



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 1

TAHUN 2018

WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi dan pembangunan kota Bitung diperlukan langkah-langkah untuk lebih mengembangkan iklim usaha yang semakin mantap dan lebih menjamin kelangsungan penanam modal;
 - b. bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pelayanan Perizinan yang baik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan guna menindaklanjuti Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota yang melekat pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, sehingga perlu dilakukan perubahan Nomenklatur dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 510);

16. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA BITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, Pemerintah Kota, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
14. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
15. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dengan Pemerintah Kota.

17. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
18. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
19. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan PTSP adalah :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan PTSP, dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan kewenangan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan PTSP adalah meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

BAB III PENYELENGGARAAN PTSP Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP Pemerintah Kota dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan PTSP di Kawasan KEK Bitung dilaksanakan oleh Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

Pasal 6

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selain penyelenggaraan fungsi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, juga melakukan fungsi penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 7

Walikota memberikan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas dalam memproses pelayanan administrasi, menerbitkan dokumen serta menandatangani dokumen Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Jenis-jenis izin yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai berikut :

- a. izin prinsip penanaman modal;
 - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - d. izin prinsip penggabungan penanaman modal;
 - e. izin usaha penanaman modal;
 - f. izin usaha perluasan penanaman modal;
 - g. izin usaha perubahan penanaman modal;
 - h. izin usaha penggabungan penanaman modal;
 - i. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - j. izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB);
 - k. izin trayek (IT);
 - l. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - m. tanda daftar perusahaan (TDP);
 - n. tanda daftar gudang (TDG);
 - o. izin usaha industri (IUI);
 - p. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA);
 - q. surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK);
 - r. izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT);
 - s. surat izin praktek dokter umum;
 - t. surat izin praktek dokter spesialis;
 - u. surat izin praktek dokter gigi;
 - v. surat izin praktek apoteker (SIPA);
 - w. surat izin rumah sakit kelas c dan kelas d (SIRS);
 - x. surat izin klinik (SIK);
 - y. surat izin klinik kesehatan ibu dan anak;
 - z. surat izin klinik kecantikan;
 - aa. surat izin apotik (SIK.SIA);
 - bb. surat izin toko obat;
 - cc. surat izin penyelenggaraan optikal;
 - dd. surat izin *refraksionis opticsien* (SIK.SIPRO);
 - ee. surat izin praktek asisten apoteker (SIK.SIPAA);
 - ff. surat izin praktek bidan (SIK.SIPB);
 - gg. surat izin praktek perawat (SIK.SIPP);
 - hh. surat izin tenaga akupuntur (SIK.SIPTA);
 - ii. surat izin laboratorium;
 - jj. surat izin praktek fisioterapis (SIK.SIPPG);
 - kk. surat izin praktek perawat gigi (SIK.SIPF);
 - ll. surat izin praktek gizi;
 - mm. surat izin praktek kesehatan masyarakat;
 - nn. surat izin praktek analisis;
 - oo. tanda daftar industri (TDI);
 - pp. tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);
 - qq. surat izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 (SITPS LB3); dan
 - rr. izin pembuangan air limbah.
- (3) Jenis pelayanan Non Perizinan adalah layanan informasi dan layanan pengaduan.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk pembatalan dan pencabutan izin.
- (5) Apabila terjadi perubahan, penambahan, pengurangan jenis izin yang dilimpahkan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Tugas Dinas meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.
- (2) Dalam mengelola administrasi Perizinan Dinas mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, penyederhanaan dan keamanan berkas/dokumen.

Pasal 10

Dinas wajib memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu :

- a. tempat/ruang informasi dan konsultasi;
- b. tempat/ruang penerimaan berkas permohonan;
- c. tempat/ruang proses berkas;
- d. tempat/ruang pembayaran;
- e. tempat/ruang penyerahan;
- f. tempat/ruang penerimaan pengaduan atas pelayanan badan;
- g. tempat/ruang tunggu; dan
- h. sarana penunjang lainnya.

BAB IV PROSEDUR PENYELENGGARAAN

Pasal 11

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan Perizinan dan Non Perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan untuk satu jenis Perizinan atau Perizinan paralel.
- (3) Ketentuan mengenai standar operasional dan prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Standar Operasional dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi komponen :
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. mekanisme pelayanan;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. penanganan pengaduan, saran, masukan; dan
 - g. produk layanan/jenis izin.

BAB V TIM TEKNIS

Pasal 12

- (1) Tim teknis beranggotakan perwakilan yang diusulkan Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim teknis mempunyai tugas melakukan pemeriksaan di lapangan dan syarat-syarat teknis berdasarkan permohonan jenis-jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kelayakan teknis.
- (5) Pemeriksaan yang dilakukan tim teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas.
- (6) Tim teknis bertanggungjawab kepada Walikota dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah Teknis masing-masing.
- (7) Pembiayaan atas pelaksanaan tugas tim teknis dibebankan pada Dinas.
- (8) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (9) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan rekomendasi teknis Perangkat Daerah sesuai dengan permohonan izin yang disampaikan ke Dinas.

Pasal 13

Jangka waktu penyelesaian pelayanan berdasarkan jenis izin dan Non Perizinan sesuai dengan standar operasional prosedur yang diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan PTSP di Kota Bitung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PENOLAKAN, PENANGGUHAN, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN

Pasal 15

- (1) Penolakan adalah tindakan yang dilakukan terhadap permohonan izin yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Penolakan dilakukan apabila persyaratan tidak lengkap dan benar, secara lisan atau langsung oleh petugas penerima berkas permohonan.
- (3) Penolakan dilakukan apabila kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan berkas/dokumen permohonan dan ditetapkan melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Penolakan dapat juga dilakukan pada saat penelitian berkas secara administrasi dan ditetapkan dengan surat penolakan.

Pasal 16

- (1) Penangguhan adalah tindakan administratif yang dilakukan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Penangguhan dilakukan setelah 2 (dua) hari pemohon belum melakukan pembayaran retribusi melalui surat penangguhan.
- (3) Penangguhan dapat juga dilakukan sesuai surat permohonan penundaan pembayaran retribusi oleh pemohon.

Pasal 17

- (1) Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya izin dan tidak direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Pembatalan dilakukan oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan rekomendasi, saran teknis atau kajian teknis dari Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 18

- (1) Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya izin yang telah ada kegiatan nyata.
- (2) Pencabutan dilakukan oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan rekomendasi, saran atau kajian teknis dari Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penolakan, penangguhan, pembatalan dan pencabutan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

- (1) ASN yang ditugaskan di lingkungan Dinas diutamakan mempunyai kompetensi dibidangnya dan dianggap mampu melaksanakan tugas pelayanan publik.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan khusus yang besarnya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pakaian khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian khusus di lingkungan DPMPTSP diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Pemerintah Kota berkewajiban melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia ASN pengelola PTSP.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Walikota sesuai dengan kewenangan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian dan pengembangan, promosi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

Pengawasan terhadap izin yang telah diterbitkan Dinas menjadi kewenangan Perangkat Daerah teknis sesuai dengan jenis izin.

Pasal 24

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan PTSP dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Walikota sesuai dengan tingkat urusan melalui mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Materi pengawasan yang dilakukan oleh Walikota didasarkan pada :
 - a. peraturan daerah tentang pembentukan Dinas;
 - b. pengintegrasian program Dinas dalam dokumen perencanaan;
 - b. pembangunan dan penyediaan anggarannya;
 - c. ketersediaan ASN sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan;
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung Dinas; dan
 - e. kinerja Dinas berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 25

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan oleh Dinas wajib menggunakan PSE.

Pasal 26

- (1) PSE oleh Dinas mencakup aplikasi otomatis proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. potensi dan peluang usaha;
 - b. perencanaan umum;
 - c. pelaksanaan promosi dan kerjasama;
 - d. perkembangan realisasi;
 - e. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - f. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu pelayanan; dan
 - g. tata cara layanan pengaduan.

Pasal 27

Dinas dalam mengelola PSE, mempunyai kewajiban :

- a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
- b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta data dan informasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) dengan pihak terkait;
- d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
- e. menyediakan jejak audit; dan
- f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan kementerian/lembaga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lain melalui PSE.

Pasal 28

PSE untuk Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal dilakukan melalui SPIPISE.

BAB XI KETERBUKAAN INFORMASI Pasal 29

- (1) Dinas memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.
- (2) Data dari setiap izin oleh Dinas disampaikan kepada Perangkat Daerah teknis terkait, setiap bulan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di akses oleh masyarakat.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 30

Dalam pengembangan PTSP Kota Bitung, Walikota dapat melakukan kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional dan dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 31

- (1) Dinas wajib menyediakan sarana prasarana pengaduan masyarakat.
- (2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen, lembar pengisian, formulir pengaduan, kotak saran, ruangan pengaduan dan sarana prasarana lainnya.
- (3) Mekanisme/Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pengaduan atas pelayanan Dinas ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XIV
PELAPORAN

Pasal 32

Kepala Dinas menyampaikan laporan secara tertulis kepada Walikota mengenai perkembangan proses penyelenggaraan PTSP, pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 6 Februari 2018

WALIKOTA BITUNG,

ttd

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

ttd

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA
(10/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA BITUNG

I. UMUM

PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, maka dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pemerintah Kota telah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu sejak dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Lembaga Lain Kota Bitung, dimana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung (BPPT-PMD) adalah termasuk dalam lembaga lain dalam Peraturan Daerah dimaksud, kemudian lebih ditegaskan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung, yang salah satunya mengatur mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan Perizinan di Kota Bitung, sehingga proses penyelenggaraan Perizinan secara terpadu dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tujuan BPPT-PMD dijadikan pusat pelayanan Perizinan di Kota Bitung.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika Kota Bitung dengan meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan yang berdampak pada meningkatnya kegiatan pada berbagai sektor ekonomi dan perubahan-perubahan Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang PTSP, Pemerintah Kota perlu melakukan penyesuaian dengan peraturan tersebut.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu diadakan penyesuaian peraturan daerah yang mengatur atau yang berhubungan dengan PTSP.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung, perlu disesuaikan materi muatannya terutama perubahan nomenklatur dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung (BPPT dan PMD) menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Kemudian pada Tahun 2016, berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) diubah menjadi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Melalui perubahan peraturan daerah ini, dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung diubah menjadi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung, diharapkan pengelolaan Perizinan di Kota Bitung dapat dikelola lebih baik dan investasi yang ada di Kota Bitung lebih meningkat sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi percepatan/pengembangan kegiatan perekonomian di Kota Bitung yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kewenangan Pemerintah Kota adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyederhanaan adalah pengurangan dokumen sebagai syarat izin yang bukan prinsip.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan sarana penunjang lainnya misalnya aksesibilitas bagi penyandang cacat, ruang ibu menyusui, ruang informasi dan lain-lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Tim Teknis adalah Pegawai yang direkomendasikan oleh Perangkat Daerah Teknis yang memiliki/kualifikasi dan yang telah memiliki sertifikat serta Pendidikan Teknis lainnya sesuai bidangnya masing-masing.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Sumber pembiayaan lainnya yang sah adalah bantuan biaya, dukungan atau sponsor penyelenggaraan PTSP Kota Bitung yang berasal dari kementerian, lembaga, organisasi atau pihak terkait lainnya.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pakaian dinas khusus adalah pakaian Dinas dengan ciri khas tertentu yang digunakan oleh ASN Dinas pada saat melaksanakan tugas pelayanan.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 21
Yang dimaksud dengan pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola Pelayanan Perizinan adalah diikutsertakannya para pegawai dalam Diklat, *workshop*, seminar, studi banding, magang dan konsultasi teknis PTSP.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a

- Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan bidang usaha tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan (misalnya budidaya ganja, perjudian, industri produksi minuman alkohol, produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang). Yang dimaksud dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan yaitu dicadangkan dengan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi kemitraan, kepemilikan modal, di lokasi tertentu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sarana pengaduan adalah tempat atau wadah untuk menyampaikan aspirasi, keberatan, usul/saran atas pelayanan Dinas.
- Ayat (2)
Sarana prasarana lainnya adalah pengaduan lewat PSE (Media Elektronik).
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 141